

PENETAPAN – TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2022

5 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 05/PW.1/61/2022

TENTANG PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PerPres Nomor 81 Tahun 2010; PerPres Nomor 54 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PerMenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; PerMenpan RB Nomor 90 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2022.